



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

- Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.083.581.354.144,00 (satu triliun delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.001.402.935.814,79 (satu triliun satu milyar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat belas koma tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.952.558.093.840,00 (sembilan ratus lima puluh dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.48.844.841.974,79 (empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.138.081.354.144,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan milyar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 727.741.204.315,58 (tujuh ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus lima belas koma lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.425.792.199.056,58 (empat ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh enam koma lima puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.248.557.492.660,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.53.243.648.599,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.147.864.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.425.792.199.056,58 (empat ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan

puluh sembilan ribu lima puluh enam koma lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.260.208.087.625,58 (dua ratus enam puluh milyar dua ratus delapan juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima koma lima puluh delapan rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.531.883.695,00 (tujuh puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.806.211.839,00 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.217.415.034,00 (empat belas milyar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.459.320.863,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.518.400.000,00 (lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.880.000,00 (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.248.557.492.660,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
 - (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.741.031.133,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.138.419.397.589,00 (seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.070.412.071,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh puluh satu rupiah);
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.912.811.352,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.664.720.515,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.749.120.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.53.243.648.599,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.442.173.399,00 (lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.147.864.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.232.805.608.607,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima juta enam ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.648.415.308,00 (empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.387.760.263,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.133.998.984.561,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.85.448.475,00 (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.648.415.308,00 (empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;

- b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - j. Belanja modal alat peraga;
 - k. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.729.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.710.571.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.69.836.405,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.216.268.184,00 (empat milyar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.455.129.394,00 (empat ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.353.720.266,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.490.697.894,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.002.739.956,00 (tiga milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.135.187.209,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah).
 - (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.065.000,00 (sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.387.760.263,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen; dan
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.969.851.194,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.131.409.069,00 (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.133.998.984.561,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.282.401.747,00 (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.078.097.000,00 (tiga puluh milyar tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.387.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.251.485.814,00 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah).
13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.85.448.475,00 (delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.825.000,00 (lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.623.475,00 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.31.537.357.843,42 (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.145.997.183.378,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.138.231.061,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.858.952.317,00 (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluhh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.138.231.061,00 (dua milyar seratus tiga

puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 143.858.952.317,00 (seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal II

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal III

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal IV

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal V

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

6

 TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. HUSRI, SE., MH
Pembina TK I (TV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004